



## PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

**SUROTO**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir di Kediri, tanggal 5 Agustus 1976, beralamat di Desa Batu Hambawang RT.002, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 6 Desember 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 6 Desember 2019 dalam Register Nomor **77/Pdt.P/2019/PN Ngb** yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

- 1.-----Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama DELIANA pada tanggal 7 Mei 2012 dan tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 55/23/V 2012; -----
- 2.----Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak yang kami beri nama Muhammad Bagus Agustiar jenis kelamin laki-laki anak ke dua (2) yang lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 4 Agustus 2002; -----
- 3.-----Bahwa Kemudian kelahiran anak Pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6209CLT030220090819; -----
- 4.-----Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut semula tertulis nama **Muhammad Bagus Agustiar** yang akan diganti/perbaiki menjadi **Muhaamad Bagus Agustiar** dengan alasan sebagai berikut tidak sama dengan ijazah; -----
- 5.-----Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

halaman

halaman 1 dari 8

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Ngb



----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut: -----

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2.-----Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6209CLT030220090819 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca Muhammad Bagus Agustiar menjadi Muhaamad Bagus Agustiar; -----
- 3.-----Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat ke dalam register yang diperuntukan untuk itu; -----
- 4.-----Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon yang telah di bacakan di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

- 1.Fotocopy Kartu Tanda (KTP) Negara Indonesia dengan NIK 6209060508760001 atas nama SUROTO yang dikeluarkan oleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 25 Juli 2012, tertanda P-1;-----
- 2.Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6209CLT0302200908819 atas nama MUHAMMAD BAGUS AGUSTIAR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 4 Februari 2019, tertanda P-2; -----
- 3.-----Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Batu Hambawang, Kabupaten Lamandau atas nama MUHAAMAD BAGUS AGUSTIAR, tanggal 8 Juni 2013, tertanda P-3; -----
- 4.- Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau atas nama MUHAAMAD BAGUS AGUSTIAR, tanggal 11 Juni 2016, tertanda P-4; -----
- 5.-----Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bulik, Kabupaten Lamandau atas nama MUHAAMAD BAGUS AGUSTIAR, tanggal 13 Mei 2016, tertanda P-4; -----



6.Fotocopy Kartu Keluarga No. 6209061311070009 atas nama Kepala Keluarga SUROTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.6;-----

7.Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/23/V/2012 atas nama SUROTO dengan DELIANA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-7; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

**1.-----Saksi MUHAMMAD DARIUS;**  
-----

•----Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan kakak kandung saksi yang bernama DELIANA pada tahun 1997;

• Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu AYU PURWANTI dan MUHAMMAD BAGUS AGUSTIAR;-----

•-----Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon yang ingin diperbaiki bernama MUHAMMAD BAGUS AGUSTIAR dan Anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT0302200908819 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 4 Februari 2019; -----

•---Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun  
-----

•Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya, yaitu semula tertulis MUHAMMAD BAGUS AGUSTIAR menjadi MUHAAMAD BAGUS AGUSTIAR; -----

•Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon supaya memberikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi kependudukan bagi Anak Pemohon di masa mendatang;-----

**2.-----Saksi AYU PURWANTI;**  
-----

•Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan ibu kandung saksi yang bernama DELIANA pada tahun 1997;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ibu kandung saksi mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu saksi sendiri AYU PURWANTI dan adik saksi MUHAMMAD BAGUS AGUSTIAR;-----

•-----Bahwa nama adik saksi yang ingin diperbaiki bernama MUHAMMAD BAGUS AGUSTIAR dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT0302200908819 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 4 Februari 2019;-----

•-----Bahwa adik saksi saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;

•-----Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin memperbaiki nama adik saksi, yaitu semula tertulis MUHAMMAD BAGUS AGUSTIAR menjadi MUHAAMAD BAGUS AGUSTIAR;-----

•-----Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon supaya memberikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi kependudukan bagi Anak Pemohon di masa mendatang;-----;

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi pengadilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum,

halaman

halaman 4 dari 8

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama MUHAMMAD DARIUS dan AYU PURWANTI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1.-----Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama DELIANA;-----

2.- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama DELIANA tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu AYU PURWANTI dan MUHAMMAD BAGUS AGUSTIAR;-----

3.-----Bahwa Anak Pemohon yang ingin diperbaiki bernama MUHAMMAD BAGUS AGUSTIAR dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT0302200908819 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 4 Februari 2019;-----

4.-----Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih diwakili oleh orang tua untuk beracara di persidangan;-----

5.---Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon, dari semula tertulis MUHAMMAD BAGUS AGUSTIAR menjadi MUHAAMAD BAGUS AGUSTIAR;-----

6.---Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon supaya memberikan kepastian hukum dan

halaman

halaman 5 dari 8

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





ketertiban administrasi kependudukan bagi Anak Pemohon di masa mendatang;

-----Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum diketahui dalam kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon sejak lahir tertulis nama MUHAMMAD BAGUS AGUSTIAR, namun saat lulus dari sekolah dasar pada ijazah anak kedua Pemohon tertulis nama MUHAAMAD BAGUS AGUSTIAR, Kemudian nama ini berlanjut pada ijazah sekolah Lanjutan Tingkat Atas Anak Pemohon. Sehingga untuk adanya kesamaan identitas Anak Pemohon serta adanya ketertiban dalam administrasi kependudukan dan administrasi pendidikan, maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon. Hal inilah yang menjadi alasan mendasar sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon dari nama sebelumnya "MUHAMMAD BAGUS AGUSTIAR" menjadi "MUHAAMAD BAGUS AGUSTIAR";

-----Menimbang, bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan pada pokoknya bahwa tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depan atau menambahkan nama depan pada namanya, tanpa izin Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, karena itu semua peristiwa penting harus didasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada, sebagaimana dimaksud Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat bukti-bukti (P-1 dan P-6) berdomisili di Kabupaten Lamandau dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara

halaman

halaman 6 dari 8

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Ngb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

**M E N E T A P K A N :**

1.-----M  
mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

2.-----M  
memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon yang tercantum pada **Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon** Nomor : 6209CLT0302200908819 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis nama **MUHAMMAD BAGUS AGUSTIAR** menjadi **MUHAAMAD BAGUS AGUSTIAR**;-----

3.-----M  
emerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perbaikan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu, dan untuk memberi catatan dipinggir Akta Kelahiran Nomor : 6209CLT0302200908819 sesuai dengan adanya perbaikan Nama Anak Pemohon tersebut;-----

4.-----M  
embebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 12 DESEMBER 2019 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

halaman

halaman 7 dari 8

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN NgB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**WARDANAKUSUMA, S.H.**

**WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran:	Rp.	30.000,-
2.	Meterai :	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi :	Rp.	10.000,-
4.	Panggilan Pemohon	:	Rp.
0,-			
5.	Biaya Proses :	Rp.	50.000,-
6.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.
10.000,-			

---

J u m l a h : Rp. 106.000,-  
(seratus enam ribu rupiah)

halaman

halaman 8 dari 8

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Ngb